



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 2

Tunggu Dulu Penertiban Tower Ilegal

Tinggal Diteken, Raperda Mentel Disepakati Ditunda

JOGJA - Tinggal ditandatangani sebagai pengesahan bersama Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Menara Telekomunikasi (Mentel) akhirnya disepakati ditunda. Penundaan ini menunggu penertiban menara telekomunikasi atau tower tak berizin terlebih dahulu.

Rapat Paripurna DPRD Kota

Jogja yang kemarin (20/3) dijadwalkan pukul 10.00, molor hingga 1,5 jam karena adanya rapat pimpinan bersama ketua fraksi. Saat membuka Rapat, Ketua DPRD Kota Jogja Sujatnarko menyampaikan hasil Rapim yang menyepakati supaya pengesahan Raperda Mentel ditunda. Tapi saat akan diberitahukan, Ketua Pansus Raperda Mentel Agung Damar Kusumandaru (ADK) malah tidak hadir.

"Semua fraksi menyepakati belum bisa melakukan pendatangannya raperda menara telekomunikasi. Harus ada aksi

penurunan dulu terhadap menara-menara telekomunikasi yang tak berizin," ujar Koko.

Ketika ditemui seusul Rapat, Koko mengatakan alasan penundaan itu awalnya karena fraksinya, FPDIP menghendaki ada sikap tegas Pemkot Jogja terhadap keberadaan tower ilegal yang saat ini masih berdiri.

"Aksi pemkot itu seperti apa, jangan sampai perda sudah disahkan tapi digunakan untuk mensiasati aturan," jelasnya.

Mensiasati aturan yang dimaksudnya adalah, aturan turunan Perda yaitu Peraturan Wali Kota Jogja yang dikehawa-

tirkan memfasilitasi keberadaan tower ilegal. Koko memberikan contoh seperti Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Setelah Perda disahkan keberadaan papan reklame yang berada di lokasi yang tidak diperbolehkan masih berdiri hingga saat ini. "Ya, kita belajar dari Perda Reklame itu," tuturnya.

Dalam lampiran draf Raperda Mentel tercatat ada 222 titik tower yang sudah berdiri di Kota Jogja. Tapi Koko mengaku tidak dapat memastikan jumlah menara telekomunikasi yang diduga ilegal itu. Dari sekian ba-

nyak tower ilegal di Kota Jogja, ia menyebut baru satu yang diturunkan, yaitu yang berada di depan kantor DPRD Kota Jogja. Untuk penertiban, jelasnya, merupakan kewenangan Satpol PP Kota Jogja.

"Bidang dan anggaran Satpol PP sudah ditambah. Jadi jangan beralasan keterbatasan personel," ungkapnya.

Terpisah, ADK ketika dihubungi mempersilakan penertiban tower ilegal yang dinilai menjadi kewenangan Pemkot Jogja, sedang pansus sebatas membuat regulasi. Ia menambahkan dulu saat di-

undang rapat pimpinan, pimpinan akan terlibat dalam pembahasan menara telekomunikasi. "Kalau sekarang maunya nebas, ya silakan," tuturnya.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyo mengaku malah baru mengetahui satu tower ilegal yang dirobohkan. Untuk hal itu pihaknya akan melakukan komunikasi dengan SKPD terkait, termasuk mengetahui titik lokasi tower ilegal di Kota Jogja.

Hingga saat ini dia juga mengaku belum ada kajian yang sampai di mejanya. "Yang pasti kami tidak pilih kasih,

nanti dikomunikasikan lagi," ujarnya.

Sedangkan Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidhiartana mengatakan, persoalan telekomunikasi adalah persoalan terkait fasilitas masyarakat dan vital. Hal itu tidak bisa hanya dilimpahkan ke Satpol PP saja, tapi harus ada tim bersama Pemkot Jogja.

"Ya nanti kita lihat bersama dulu, ada tim yang menilai setelah kita koordinasikan kembali," katanya. Raperda Mentel merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Jogja yang sudah dibahas sejak 2013 silam. (pra/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005